

**FUNGSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA UNTUK
KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

DILLA SELI SAPUTRI
50 2019 125

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : FUNGSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK
CIPTA UNTUK KANTOR WILAYAH HUKUM DAN
HAM**






Nama : Dilla Seli Saputri
NIM : 502019125
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Mona Wulandari, SH., MH** ()
2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

Palembang, 06 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

- Ketua : Dr Reny Okprianti, SH., M.Hum.** ()
Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH. ()
2. Rusniati, SE., SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DILLA SELI SAPUTRI

NIM : 50.2019.125

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

FUNGSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA UNTUK KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



DILLA SELI SAPUTRI

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi Diam Menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selian Allah”

(Q.S At-Taubah : 116)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalumemberikando'adandukunganserta do'a yang tulus demi masadepanku***
- ❖ Seluruhkeluargabesarku yang tidak bias kesebutkansatupersatu, terimakasihatasdukungannya***
- ❖ Almamater Tercinta***

ABSTRAK

FUNGSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA UNTUK KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM

Oleh

DILLA SELI SAPUTRI

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah fungsi pelaksanaan pendaftaran hak cipta untuk kantor wilayah hukum dan HAM dan Apakah tugas penyidik di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dalam Melakukan Pendaftaran Hak Cipta. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta sudah dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Sedangkan Tugas Penyidik Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Melakukan Pendaftaran Hak Cipta yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik, di mana diatur dalam Pasal 110 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan penyidik berwenang melakukan : a) Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; b) pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; c) permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; d) pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; e) penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; f) penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; g) permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; h) permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan i) penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Kata Kunci: Perbuatan, Sanksi Pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

FUNGSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA UNTUK KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Mona Wulandari., S.H, M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2023
Penulis,

DILLA SELI SAPUTRI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	11
B. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta	24
C. Sistem Pendaftaran Hak Cipta	27
D. Peralihan Hak Cipta	30

BAB III HASIL PEMBAHASAN

- A. Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Untuk Kantor Wilayah Hukum dan HAM37
- B. Tugas Penyidik Di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Dalam Melakukan Pendaftaran Hak Cipta 46

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan52
- B. Saran53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi oleh Undang-Undang.¹

Kekayaan itu tidak semata untuk seni dan budaya tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan meningkatkan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu bukan saja dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Selain itu, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut. Selain itu, perlu menegaskan dan memilah hak dan kewajiban hak cipta disatu pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Sebagai Negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) , Indonesia memiliki ketertarikan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan HAKI

¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm 33

Hak Atas Kekayaan Intelektual) lainnya yang terdapat dalam TRIPs, beberapa Undang-Undang tentang HAKI yang berlaku saat ini sering kali memberikan tambal sulam Karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai pasal yang sebenarnya berbeda, kenyataan ini menurut Sudargo Gautama justru membingungkan dalam penerapannya.²

Sebagai anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disebut : WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapannya dan implimentasinya, ketentuan TRIPs, tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia dan salah satu bagian terpenting dari TRIPs adalah dan prinsip yang secara universal dijadikan dasar kebijakan hukum semua Negara peserta perjanjian, prinsip-prinsip hukum ini telah disepakati untuk dijadikan landasan perlindungan global rahasia dagang dan HAKI.

Pada umum nya prinsip-prinsip itu adalah;

1. Prinsip perlakuan sama(*national treatment*)
2. Prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu (*mostfavoured nation*)
3. Sehubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan TRIPs.

Di Indonesia perlindungan Hak Milik Intelektual khususnya hak cipta merupakan permasalahan sejak lama, pelanggaran Hak Cipta atas karya buku sudah terjadi sejak “Auterswet 1912” berlaku dan makin meningkat hamper dipastikan semua yang dibajak merupakan buku yang laris (*best seller*) atau yang diperlukan oleh masyarakat pasti dibajak. Hingga berlakunya Undang-Undang Hak Cipta 1982

²Sudargo Gautama & Rizwantowinata, 2000, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997*, 1998, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3

sampai sekarang dan untuk menindak para pembajak aparat harus bertindak tegas karena, perundang-undangan di Indonesia sudah memadai biar para pembajak dapat ditekan dan dapat mengurangi jumlah pembajak yang semakin meningkat saja.

Hak Cipta sebagai milik perseorangan, memberi kewenangan kepada pemiliknya untuk :

1. Mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
2. Memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak.

Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak pada dasarnya manfaat ekonomi yang relative tinggi nilainya. Apabila kesempatan tersebut dilaksanakan dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat secara dasar mempunyai peluang bagi adanya penyimpanan dan pelanggaran hak³.

Ini merupakan hal positif bagi pencipta, mengingat hasil karya atau ciptaan yang dihasilkan oleh sipencipta maka patut dilindungi oleh pemerintah. Maka ini akan menimbulkan kreatifitas yang baru bagi calon-calon pencipta untuk menghasilkan karya cipta lainnya yang lebih baik lagi. Dalam hal gugatan ganti rugi sipencipta berhak mengajukan gugatannya kepada pengadilan niaga apabila sipencipta merasa karyanya telah dibajak oleh pembajak dan pengadilan akan melakukan penyitaan terhadap buku yang merupakan hasil perbanyakan yang sudah dan akan beredar di masyarakat demi kepentingan Bersama.

³ Thomas Adison ,2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm 108.

Pencipta dalam hal ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada orang yang telah melakukan pembajakan, mengingat bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif sipencipta dan untuk memperbanyak atau mengumumkan harus sepengetahuan dan izin dari sipencipta karena para pembajak melakukannya untuk menghindari dari pembayaran pajak dan royalti kepada sipencipta, mengingat jumlah pembayaran loyalty yang lumayan kecil dan juga sangat merugikan sipencipta itu sendiri dan pemerintah juga sangat dirugikan karena dari lolosnya pajak yang harus dibayar oleh sipembajak dari buku tersebut. Oleh karena itu, banyak orang melakukan pembajakan selain teknologi yang mendukung dan juga banyaknya permintaan atas buku dan juga biaya yang murah serta waktu yang relative lebih cepat.

Munculnya tindak pidana Hak Cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya merupakan suatu sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka para pelaku pembajakan terhadap Hak Cipta. Cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Ciptahnya semata-mata untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan belaka.

Pendaftaran hak cipta tidak mutlak harus didaftarkan karena pendaftaran Hak Cipta selain mendapat pengakuan dari pemerintah dan perlindungan tetapi juga merupakan pembuktian bila terjadinya sengketa mengenai Hak cipta maka orang yang pertama mendaftarkan dianggap sebagai pemegang Hak Cipta tersebut. Pembuktian kebenaran harus dilakukan dimuka pengadilan negeri, bukan dimuka pejabat pendaftaran.

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan arti, arti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan. Pejabat yang bertugas melakukan pendaftaran tidak bertanggung jawab atas isi, arti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan. Pendaftar adalah pencipta atau pemegang hak cipta pejabat pendaftaran adalah pejabat pada Dinas Hak Cipta Direktorat Paten dan Hak cipta Direktorat Paten dan Hak Cipta Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan serta Departemen Kehakiman, syarat pendaftaran meliputi biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Pendaftar mengajukan surat permohonan pendaftaran ciptaan rangkap dua yang ditulis dalam Bahasa Indonesia Kepada Menteri Kehakiman dengan disertai biaya pendaftaran, oleh pejabat pendaftaran permohonan dicatat dalam daftar umum ciptaan, yang memuat antara lain tanggal penerimaan, surat permohonan, dan tanggal lengkap persyaratan dan nomor pendaftaran ciptaan, pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterima permohonan pendaftaran oleh pejabat pendaftaran Departemen Kehakiman.

Pendaftaran yang telah dilakukan itu diumumkan oleh Departemen Kehakiman dalam berita resmi ciptaan maka permohonan pendaftaran itu telah dilakukan pada saat pertama ciptaan itu. Semua ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal penerimaan pendaftaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan kantor wilayah kementerian hukum dan ham dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul:

FUNGSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA UNTUK KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi pelaksanaan pendaftaran hak cipta untuk kantor wilayah hukum dan HAM?
2. Apakah tugas penyidik di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dalam Melakukan Pendaftaran Hak Cipta?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan kantor wilayah kementerian hukum dan ham dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan pendaftaran hak cipta.
2. Upaya kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM agar Pelaku usaha Mendaftarkan hak ciptanya.

D. Defenisi Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain

1. Hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu.
2. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu.
3. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat
4. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal.
5. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan (mendaftarkan), Pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam daftar 3
6. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk Mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin Untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukumnya itu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-bukulainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang. Diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain :Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Indikasi Geografis

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri

sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

8. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan terprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir duktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I

merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II

merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian Hak kekayaan Intelektual, Pengertian dan Sejarah Hak Cipta, Sistem Pendaftaran Hak Cipta, Peralihan Hak cipta.

Bab III

Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kedudukan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta dan upaya kantor wilayah kementerian hukum dan HAM agar pelaku usaha mendaftarkan hak ciptanya.

Bab IV

Berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009, *Kompilasi Undang-Undang di Bidang Hak kekayaan Intelektual*.
- Gunawan Wijaya, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HMN. Purwosutjipto, 2004, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta.
- Lindsey, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni Bandung.
- Muhammad Djumhana dan T. Djubaedillah, 2008, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana R. Djubaedillah, 2017, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta.
- Thomas Adison, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal-Jurnal

- Dendy Robby Pohan, Ida Bagus Wiyasa, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta *Folklor*", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, Hal. 3, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19102>, diakses tanggal 17 febuari 2023, jam 16.56 WIB

M. Yuris Azmi, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia", *Jurnal Private Law*, Vol. IV No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 99-100.

Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali," *Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 2*, Agustus 2012, diakses pada 17 Februari 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99>, hlm. 237.

Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1998, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Indikasi Geografis.